

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilakukan adalah :

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun menggunakan dokumen Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan Pemerintah Desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri No. 84 Tahun 2015 pasal ke-9 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan, dan pasal ke-10 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepala Kewilayahan.
- 2) SOP yang dibuat terdiri dari 27 SOP yang dikelompokkan menjadi 9 Dokumen SOP Kepala Seksi Pemerintahan, 6 Dokumen SOP Kepala Seksi Kesejahteraan, 5 Dokumen SOP Kepala Seksi Pelayanan, dan 7 Dokumen SOP Kepala Kewilayahan.
- 3) Hasil dari pemetaan untuk 4 fungsi bidang ditemukan redundansi atau pengulangan yaitu dalam hal membuat dokumen DPA, DPAL, DPPA, dan Laporan Pertanggung Jawaban.
- 4) Beberapa dokumen luaran hasil pemetaan proses bisnis memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi, di antaranya adalah dokumen DPA, DPAL, DPPA dikarenakan dokumen ini nantinya akan diserahkan kepada BPKAD untuk dilakukan pengesahan.

5.2 Saran

Saran yang diperuntukkan untuk penelitian masa yang akan mendatang adalah:

- 1) Jika ingin melakukan perbaikan SOP atau proses bisnis maupun penambahan bagi bidang lain dapat langsung melakukan penelitian lebih dalam dengan cara melakukan kegiatan wawancara dengan perangkat desa agar lebih sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perangkat desa tersebut.
- 2) Menggunakan dokumen ini sebagai acuan untuk membantu dalam melakukan perencanaan strategis Desa Sumbersekar.